



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lapoa, Desa Roraya, Kecamatan Lalembu, Kota Kendari, terkadang juga di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, nafkah lampau, serta mafkah mut'ah dan siap menanggung kebutuhan Penggugat sendiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, 27, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah pindah terkadang dirumah orang tua Penggugat di Kampung Lapoa, Desa Rora Kecamatan Lalembu, Kota Kendari, terkadang juga dirumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang
- Bahwa tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lapoa, Desa Rora Kecamatan Lalembu, Kota Kendari, terkadang juga di rumah orang tua Tergugat di Dusun

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat, Tergugat juga telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang
- Bahwa tidak pernah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa keluarga pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya #0046# menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemnggugat dan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat selalu berhubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;**

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat selalu main perempuan serta Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertsek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perlara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jmadilawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Surahmawati M, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Biaya PNBPN : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)